

**TANGGUNG GUGAT DOKTER ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PADA  
PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT  
(Studi kasus di RSD. Dr. Soebandi Jember)**

**JURNAL**

Untuk Memenuhi Sebagai Sistem Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :  
**ALFIANSYAH**  
0910113007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

# TANGGUNGJAWAB DOKTER ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PADA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT

(Studi Kasus di RSD dr. Soebandi Jember)

**Alfiansyah**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email: [alfiansyahsh@gmail.com](mailto:alfiansyahsh@gmail.com)**

Abstract:

*At first the relationship between physicians and patients in the hospital called therapeutic transaction, the transaction can occur due to therapeutic and treaty law. Relationships are the three subjects have equal rights and obligations under the law one is Law No. 36 of 2009 on health. The existence of rules governing sue doctors and hospitals for maximum service. In this research will discuss about the doctor's misdiagnosis of the patient in the hospital. One of them is a problem experienced by Mrs Kustin who misdiagnosed as will be done surgically. In this case Mrs. Kustin perform a lawsuit against three doctors at the hospital. even from malasah involves hospitals as a means of health, the doctor is carrying out the practice.*

*Key Word: accountability, physicians, patients, hospitals*

Abstraksi:

Pada awalnya hubungan antara dokter pasien dirumah sakit disebut transaksi terapeutik, transaksi terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian dan Undang-undang. Hubungan ketiga subjek tersebut memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang salah satunya adalah Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Adanya aturan yang mengatur menuntut dokter dan rumah sakit untuk melakukan pelayanan yang maksimal. Dalam penelitian ini akan membahas tentang kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien di rumah sakit. Salah satunya adalah masalah yang dialami oleh Ny.Kustin yang mengalami kesalahan diagnosis saat akan dilakukan pembedahan. Dalam hal ini Ny.Kustin melakukan sebuah tuntutan kepada Ketiga dokter di rumah sakit. bahkan dari malasah tersebut melibatkan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan, tempat dokter tersebut melaksanakan prakteknya.

*Kata Kunci : Tanggungjawab, Dokter, Pasien, Rumah Sakit*

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Tanpa kesehatan, hidup manusia tidak akan sempurna, termasuk dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Membahas tentang kesehatan, maka terdapat beberapa aspek bahasan, yaitu pelayanan kesehatan, sarana kesehatan (rumah sakit, tempat praktik dokter, puskesmas) , dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan).

Di Indonesia landasan hukum kesehatan adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. pada saat dipakainya Undang-undang Kesehatan tersebut hak atas perawatan-pemeliharaan kesehatan memperoleh dasar hukum dalam hukum nasional Indonesia. Di dalam prakteknya kesehatan memiliki tiga subyek yang berperan secara berkesinambungan, yaitu Rumah Sakit, Dokter dan Pasien. Ketiga subyek tersebut memiliki masing-masing hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang. Tidak dapat di hindari pula bahwa ketiga subyek hukum tersebut juga memiliki kesenjangan-kesenjangan dalam hal pelayanan medis.

Pasien dan dokter dalam praktek kesehatan memiliki hubungan yang saling terkait. Hubungan tersebut tidak terlepas dari sebuah perjanjian yang disebut perjanjian *terapeutik*. Perjanjian *terapeutik* adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, Berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belak pihak. Berbeda dengan perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya<sup>1</sup>, perjanjian terapeutik memiliki objek dan sifat yang khusus. Kekhususan perjanjian ini terletak pada objek yang diperjanjikan dan sifatnya. Objek dari perjanjian ini adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Surabaya, 2005, hal 11

dan sifatnya berupa *inspanningverbintenis*, yaitu upaya dokter untuk menyembuhkan pasien.

Perikatan antara rumah sakit atau dokter dan pasien dapat diartikan sebagai perikatan usaha (*inspanning verbintenis*) atau perikatan hasil (*resultaats verbintenis*). Posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasar transaksi *terapeutik*.<sup>2</sup> Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik ini merupakan sebuah hubungan yang sifatnya vertikal. Bertitik tolak dari transaksi terapeutik ini, tidaklah mengherankan jika banyak ditemukan gugatan pasien terhadap dokter.<sup>3</sup> Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dokter bersumber pada dua dasar hukum, yaitu berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*) sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPerduta dan berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerduta.

Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi adalah salah satu rumah sakit yang ada di kabupaten jember. Pelayanan di RSD dr. Soebandi tidaklah sepenuhnya maksimal. Terbukti dalam pelaksanaan hak-hak pasien rumah sakit belum paham dalam penerapannya.

Hubungan Rumah sakit adalah hubungan antar subyek hukum. Diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata dan memenuhi hubungan hak dan kewajiban para pihak. Kedua subyek tersebut memiliki hubungan yang diatur oleh perjanjian.

---

<sup>2</sup> Diakses dari <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/3105/1866> oleh D Purwaningsih, 2011

<sup>3</sup> *Ibid*, D Purwaningsih

Rumah sakit berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan pasien yang tercantum dalam pasal 29 huruf B undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan:

Setiap kegiatannya seringkali rumah sakit melimpahkan semua kepada dokter dalam menangani proses penanganan medik. Beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara dokter dan Rumah Sakit, antara lain:<sup>4</sup> Dokter sebagai *employee*, Dokter sebagai *attending physician* (mitra), Dokter sebagai *independent contractor*. Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah rumah sakit harus bertanggung jawab, atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter.

terdapat contoh kasus yang merugikan pasien yang terjadi di rumah sakit dr. Soebandi akibat kesalahan dokter. Rumah Sakit dr. Soebandi dikeluhkan oleh kesalahan dokter yang berinisialkan dr. E, dr. AN, dan dr. A dalam memberikan diagnosis. Sebelumnya pasien yang berinisialnya ny. K berumur 70 tahun menerima informasi diagnosis bahwa dia mengalami hernia, akan tetapi ketika telah di operasi dokter mengalihkan operasi yang awalnya hernia menjadi operasi ke bagian usus yang diduga terjadi pembusukan. Keluarga tidak mengetahui hal tersebut karna dokter mengambil keputusan secara sepihak tanpa meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien. Setelah dipulangkan pasien tetap mengeluh sakit dan operasi yang dilakukan karena pembusukan usus masih tersisa

---

<sup>4</sup> Noor M Aziz , *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010 hal 39

di tubuhnya.<sup>5</sup>

Pihak keluarga mengecewakan hal tersebut karena dokter mengambil keputusan secara sepihak tanpa meminta persetujuan kepada pasien atau keluarga pasien. Dalam hal ini dokter tidak melakukan apa yang dijanjikannya, sebagaimana yang diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Gambaran kasus diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang tindakan dokter yang salah mendiagnosis penyakit pasien, berdasarkan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya tindakan medik yang dilakukan oleh dokter di RSD.dr.Soebandi baik dari kesalahan maupun kelalaian yang terjadi dalam konteks pelayanan medik.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, berbagai persoalan yang muncul dan hendak diteliti oleh penulis adalah dokter yang salah melakukan diagnosis dapat digugat secara hukum perdata dan bentuk tanggung gugat rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit dr. Soebandi ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui tindakan kesalahan wanprestasi yang dilakukan oleh dokter khususnya dalam perjanjian antara dokter dan pasien serta bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit

---

<sup>5</sup> Data yang diambil dan ditulis dari data statistik bagian Humas RSD. Dr. Soebandi pada tanggal 8 November 2012

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. karena mengkaji tentang permasalahan yang ada di rumah sakit dan memberi perlindungan terhadap hak-hak pasien serta tanggung jawab Rumah Sakit apabila terjadi suatu kegagalan dalam pelayanan mediknya. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *yuridis sosiologis* yaitu cara pendekatan dengan melakukan telaah terhadap kasus menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada. Ketentuan dan peraturan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain ketentuan dan peraturan penulis juga akan membahas pertanggunggugatan dokter dalam hukum perdata yang ada dalam KUHPerdata, serta hak-hak pasien yang harus diterapkan dalam praktek sesuai undang-undang yang mengaturnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Realita Hubungan Dokter dan Pasien di Rumah Sakit**

Rumah sakit dr. Soebandi juga menjadi salah satu pusat rumah sakit rujukan di wilayah bagian timur provinsi jawa timur yaitu Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan sebagian Probolinggo. Data kunjungan dari tahun ketahun menggambarkan bahwa RSD dr. Soebandi memberikan sebuah pelayanan yang dapat memuaskan pasiennya. Hal ini juga berdampak pada opini masyarakat

selain masyarakat jember yang mempercayai rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan khususnya wilayah timur provinsi Jawa Timur.

Ketika seseorang ingin memeriksakan dirinya karena mengalami sakit, maka orang tersebut akan mengikatkan dirinya kepada tenaga kesehatan yaitu rumah sakit ataupun dokter. Saat orang tersebut memiliki niat untuk memeriksakan sakitnya kepada rumah sakit atau dokter, maka orang tersebut secara tidak langsung telah melakukan sebuah pemberian kepercayaan kepada rumah sakit atau dokter untuk melakukan sebuah upaya penyembuhan penyakit yang dialami orang tersebut. Dan pada saat itulah orang tersebut mengikatkan dirinya untuk dilakukan pemeriksaan.

Dokter sebagai tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya penyembuhan berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum agar ia dapat berkerja sesuai dengan standar profesinya dengan tenang tanpa diganggu perasaan was-was bahwa kemungkinan ia akan digugat oleh pasiennya sepanjang ia benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya.

Secara yuridis keabsahan suatu perjanjian haruslah diukur berdasarkan kriteria yang diberikan oleh undang-undang. Syarat terjadinya transaksi terapeutik ditentukan oleh pasal 1338 jo pasal 1320 KUHPerduta. Apabila syarat-syarat tersebut telah terlaksana dengan baik oleh kedua belah pihak maka terjadi sebuah kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut terdapat dua jenis perikatan yang ditinjau dari prestasi yang diperjanjikan, yaitu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*inspaning verbintenis*) dan perikatan yang prestasinya menghasilkan sesuatu yang sifatnya sudah pasti (*resultaat verbintenis*).



Saat kedua subjek ini saling berhadapan, dokter berhak menerima identitas, riwayat dan segala keluhan dari pasien, dokter akan menerima sebuah identitas dan informasi keluhan kesehatannya untuk dijadikan dasar dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan medis.

Setelah dokter mendengarkan berbagai keluhan dari pasien maka dokter merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Dokter dapat yakin memberikan sebuah terapi dan obat sebagai bentuk upaya untuk kesembuhan pasien.

Setelah rekam medis dilakukan secara baik, maka dokter menawarkan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*). Persetujuan tindakan medis ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Walaupun dalam kenyataannya untuk pelaksanaan pemberian informasi guna mendapatkan persetujuan itu tidak sederhana yang dibayangkan, Namun setidaknya-tidaknnya persoalan telah diatur secara hukum, sehingga ada kekuatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan secara hukum<sup>6</sup>.

Adapun alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter karena situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter yang menangani untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini dokter

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hal .28.

langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming* sebagai mana diatur dalam pasal 1354 KUHPerdara, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul karena adanya “persetujuan tindakan medis” terlebih dahulu, melainkan karena keadaan yang memaksa atau keadaan darurat.

Jadi, pada hakekatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diizinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif.

#### **b. Analisis Dokter Yang Salah Melakukan Diagnosis Dapat Digugat Secara Hukum Perdata**

Menjawab pada rumusan masalah pertama, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. Saat melakukan pra survey di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember penulis mencari sebuah permasalahan hukum yang menjadi sorotan media masa. Di rumah sakit tersebut terdapat masalah dokter yang salah mendiagnosis penyakit yang dialami oleh pasien.<sup>7</sup> Sebelumnya pasien menerima informasi diagnosis bahwa dia mengalami hernia, akan tetapi ketika telah di operasi dokter mengalihkan operasi yang awalnya hernia menjadi operasi ke bagian usus yang diduga terjadi pembusukan. Pasien maupun keluarga tidak mengetahui hal tersebut karena dokter mengambil keputusan secara sepihak tanpa meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien. Setelah dipulangkan pasien tetap mengeluh sakit dan operasi yang dilakukan karena pembusukan usus masih tersisa di tubuhnya.

---

<sup>7</sup> Data yang diambil dan ditulis dari data statistik bagian Humas RSD. Dr. Soebandi pada tanggal 8 November 2012

Pihak keluarga mengaku kecewa karena dokter mengambil keputusan secara sepihak tanpa meminta persetujuan saat mengalihkan operasi tersebut kepada pasien atau keluarga pasien. Dalam hal ini dokter tidak melakukan apa yang dijanjikannya, sebagaimana yang diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>8</sup>

Saat akan melakukan sebuah pembedahan yang dilakukan oleh dokter, dokter harus melakukan sebuah diagnosis yang didasarkan pada rekam medis. Dokter harus melakukan rekam medis untuk mengetahui riwayat penyakit yang dialami oleh pasien. Rekam medis tersebut menjadi bahan pertimbangan dokter dalam pengambilan tindakan maupun pengobatan yang tepat untuk pasien.

Keakuratan hasil diagnosis di dasarkan pada tahap rekam medis. Karena pada tahap ini dokter dapat mempertimbangkan penyakit yang dialami oleh pasien dari riwayat-riwayat penyakit yang dialami pasien sebelumnya. Apabila dokter telah paham dengan riwayat penyakit pasien dalam rekam medis maka diagnosis yang dilakukan oleh dokter akan akurat. Apabila terjadi kesalah diagnosis maka kemungkinan yang terjadi adalah dokter tidak dapat menemukan penyakit baru yang dialami pasien atau dokter tidak menggunakan keterampilan, dan pengetahuannya untuk mendiagnosis penyakit pasien secara benar.

Setelah dilakukan rekam medis, dokter wajib menginformasikan hasil pengamatannya kepada pasien supaya pasien dapat mengerti dan memahami tentang penyakit yang dialaminya. Setelah rekam medis berjalan dengan baik untuk menemukan hasil diagnosis maka dokter menawarkan sebuah formulir persetujuan tidakan medis (*informed consent*), sesuai dengan pasal 45 ayat 1

---

<sup>8</sup> Keluarga Ny. Kusti 70<sup>th</sup>, sebagai sampel pasien, wawancara tanggal 22 November 2012, di olah

undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran yang menjelaskan tentang segala tindakan yang akan dilakukan oleh dokter harus mendapat persetujuan pasien. Di RSD dr. Soebandi Jember formulir ini bernama “Surat Pernyataan Persetujuan Operasi, Pembedahan, dan Pengobatan”.<sup>9</sup> Formulir ini berisikan identitas lengkap pasien dan hasil diagnosis dari dokter. Di formulir ini jelas juga mengatakan bahwa “dengan ini saya menyatakan setuju dan dapat menerima sepenuhnya segala resiko atau reaksi samping yang mungkin bias terjadi akibat dari tindakan operasi, pembedahan dan pengobatan”.<sup>10</sup> Isi di paragraf terakhir ini mengandung unsur melindungi dokter atau rumah sakit dari segala bentuk gugatan yang mungkin akan dilakukan oleh pasien. Tetapi rumusan tersebut jika ditinjau dari segi hukum tidak mempunyai arti atau kekuatan hukum, karena ijin seperti ini tidak dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap dokter atau tenaga medis lainnya yang dalam bahasa hukum disebut *blanket consent*.

Terkait dengan isi *Informed consent* berarti pernyataan kesediaan atau pernyataan penolakan setelah mendapatkan informasi secukupnya<sup>11</sup>. Dengan demikian, yang diberi informasi sudah cukup mengerti akan akan segala akibat dari dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya sebelum ia mengambil keputusan. Keputusan pasien adalah sebuah hak, yaitu hak untuk menolak ataupun hak untuk menerima. Aturan ini ada pada pasal 52 huruf d undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatakan bahwa dalam

---

<sup>9</sup> Data yang diambil dari form persetujuan tindakan medis RSD. Dr. Soebandi pada tanggal 8 November 2012

<sup>10</sup> *Ibid*, form persetujuan tindakan medis RSD. Dr. Soebandi

<sup>11</sup> *Op.Cit*, Hendrik, hal 57

pelayanan pada praktik kedokteran pasien memiliki hak menolak tindakan medis. Pengambilan keputusan perlu diperhatikan pula syarat sahnya dalam aspek keperdataan.

Dalam posisi kasus diatas pasien yang memliki gangguan kesehatan telah menerima informasi tentang penyakitnya ialah sebuah hernia. Hernia adalah suatu keadaan keluarnya jaringan organ tubuh dari suatu ruangan melalui suatu celah atau lubang keluar dibawa kulit atau menuju rongga lain. Pasien menerima formulir dan menyetujui hasil diagnosis yang dilakukan dokter adalah pengangkatan hernia.

Saat operasi pasien telah siap dengan apa yang akan dilakukan pembedahan oleh dokter. Secara jelas bahwa dalam persetujuan tindakan medis tertera bahwa penyakit yang dialami oleh pasien adalah hernia. Pada saat melakukan operasi, dokter melakukan pembedahan di bagian usus, dokter memiliki alasan bahwa hal ini bukan kekeliruan dokter karena sejak awal usus pasien tersebut telah rusak.<sup>12</sup> Hal tersebut menjadi masalah dalam tindakan dokter yang salah melakukan diagnosis dapat digugat secara hukum perdata.

Saat bermusyawarah di rumah sakit pihak keluarga yang berinisialkan NK (70 tahun) tersebut mengaku menggunakan jenis pelayanan umum untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, pihak keluarga berpendapat bahwa apabila menggunakan jenis pelayanan umum maka pihak rumah sakit akan mengutamakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter. Saat menemui kepala instalasi humas dan beberapa dokter yang membedah pasien tersebut (dr. E, dr.AN, dan dr. Ar). Saat itu pasien mengatakan “Padahal diagnosis dokter hanya

---

<sup>12</sup> *Ibid*, wawancara Jimmy Priasmoro

sakit hernia tetapi mengapa operasi sampai ke ususnya” dan dokter beralasan bahwa usus milik pasien telah busuk atau rusak sebelumnya dan hal ini bukan kekeliruan dokter.<sup>13</sup>

Proses musyawarah antara kedua belah pihak terkesan agak rumit, karena dokter tidak menerima kesalahannya. Track record dokter mengatakan bahwa adanya usus pasien terdapat banyak bakteri dan rusak. Saat rekam medis dokter tidak menemukan riwayat penyakit pada ususnya. Dalam hal ini dokter dapat dikatakan salah mendiagnosis. Kesalahan diagnosis adalah kegagalan dokter menemukan penyakit pasien atau dokter mendiagnosis pasien dengan penyakit yang tidak pernah dimiliki pasien. Perawatan standar yang diperlukan dalam menegakkan diagnosis adalah keterampilan, pengetahuan, dan perawatan yang digunakan oleh dokter.<sup>14</sup> Sampai akhirnya pihak rumah sakit menanggapi kritik dan permintaan pasien agar datang kembali untuk melakukan tindakan selanjutnya dalam penyembuhan pasien.<sup>15</sup>

Permintaan pasien kepada dokter tersebut adalah meminta ganti rugi terhadap apa yang telah diperbuat oleh dokter. Keluarga pasien meminta tindakan penyembuhan dari dokter untuk kesehatan dan keselamatan pasien tanpa biaya. Dalam kasus ini terdapat beberapa pasal yang dapat menguatkan pasien untuk menggugat dokter secara hukum perdata. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah jelas bahwa tenaga kesehatan yaitu dokter dapat digugat dan dimintai ganti rugi. Penanganan yang dilakukan oleh dokter di

---

<sup>13</sup> *Op.Cit*, wawancara keluarga Ny. Kusti 70<sup>th</sup>

<sup>14</sup> Diposting oleh Stephany Natalia di <http://misdiagnosis.webs.com/> tahun 2008

<sup>15</sup> *Ibid*, wawancara keluarga Ny. Kusti 70<sup>th</sup>

RSD dr. Soebandi mengalami kesalahan dan kerugian, maka dokter tersebut dapat digugat dan dimintai ganti rugi.

Dalam kasus dialami pasien di RSD dr. Soebandi jember, dokter dikatakan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Unsur dari kedua pertanggungjawaban tersebut tidaklah jauh berbeda. Keduanya sama-sama memiliki unsur merugikan pasien dalam hal pelayanan. Hanya saja beban pertanggungjawaban dokter terhadap akibat malpraktik kedokteran karena wanprestasi lebih luas daripada beban pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup>

Menurut hukum perdata ada perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan dokter dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik. Dalam kasus diatas, awalnya dokter membuat suatu kesepakatan dengan pasien untuk membedah hernia yang terdapat didalam tubuhnya. Akan tetapi ketika dilakukan pembedahan terhadap pasien, dokter mengalihkan secara langsung tanpa seijin pasien atau keluarga untuk mengalihkan objek operasi tersebut kepada pembusukan yang bersarang di ususnya. Apabila dimasukkan kedalam empat macam wanprestasi menurut subekti maka pengalihan operasi yang dilakukan oleh dokter termasuk dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Dokter yang melakukan wanprestasi tersebut dikenai pasal 1239 KUHPperdata.

Dokter yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya untuk menyembuhkan pasien juga dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena pasien setelah dilakukannya pengoprasian usus yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Triana Ohoiwutun, hal

rusak di dalam tubuh pasien, beberapa hari kemudian pasien mengeluhkan sakit. Setelah diperiksa kembali ke rumah sakit dr. Soebandi ternyata usus yang busuk tersebut masih bersarang di dalam tubuhnya. Jelas dalam diri pasien terdapat suatu kerugian dan dapat dibuktikan kepada pihak-pihak yang menangani pasien tersebut bahwa telah menjadi korban di dalam penanganan medis di rumah sakit. Kerugian yang di alami pasien juga dapat menjadi bukti apabila pasien menyanggupi untuk masuk kedalam ranah pengadilan profesi maupun pengadilan negeri

Dokter dapat digugat dengan dua tuntutan sekaligus. Yang pertama adalah wanprestasi, karena dokter menciderai janji yang dibuat dengan pasien, dan yang kedua adalah melakukan perbuatan melawan hukum karena dokter melakukan kesalahan yang berakibat fatal dan merugikan pasien.

Bentuk tanggung jawab dokter adalah harus mengganti kerugian materiil berupa ganti rugi pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pasien untuk membayar biaya rumah sakit dan pembelian obat juga penggantian kerugian karena tidak bisa bekerja. Sedangkan penggantian kerugian *immaterial* karena pasien merasa sakit, cemas, tertekan dan sebagainya.

Kesalahan yang diperbuat oleh dokter kepada pasien dapat dipertanggung gugatkan. Sistem tanggung gugat yang digunakan pasien kepada dokter adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan. Karena berdasarkan kejadian yang dialami oleh pasien, kesalahan yang dilakukan oleh dokter merupakan unsure kesalahan pokok dan mutlak. Pasien telah membuktikan kesalahan dokter dengan adanya sisa pembusukan usus yang belum terangkat.



Hasil dari proses musyawarah antara pasien dan dokter di rumah sakit dr. Soebandi adalah melakukan tindakan selanjutnya untuk menyembuhkan pasien. Bentuk tanggungjawab yang diberikan dokter adalah tanggungjawab materiil. Dalam hal ini tanggungjawab dokter di rumah sakit dr. Soebandi adalah memberikan penyembuhan tanpa pembiayaan operasi dan pengobatan. Dokter yang telah melakukan kesalahan diagnosis ini mengatakan “Akan memulihkan pasien tanpa pembiayaan operasi lanjutan dan obat-obatan.”<sup>17</sup>

**c. Analisis Bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit dr. Soebandi**

Rumah sakit dr. Soebandi merupakan badan usaha baik milik Negara jika dilihat dari bentuk pelayanan dan jasa yang diberikan merupakan suatu bentuk pelayanan publik. Karena itu pelayanan yang diberikannya pun harus memenuhi standar pelayanan publik yang baik.

Penilaian di dalam pelayanan publik tersebut antara lain produktivitas yang tinggi, kualitas pelayanan, responsivitas terhadap kebutuhan pasien, tanggungjawab, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Pada pasal Pasal 32 huruf q undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit secara jelas mengatakan bahwa pasien memiliki hak untuk menggugat dan menuntut rumah sakit apabila rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan secara baik.

Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melibatkan dokter sebagai sub-ordinat ataupun mitra dalam menjalankan tugas

---

<sup>17</sup> *Op.Cit*, wawancara Jimmy Priasmoro

pelayanan kesehatan terhadap pasien, sehingga bila terjadi gugatan atau tuntutan dari pasien akibat kegagalan dalam pelayanan medis di rumah sakit maka rumah sakit ikut bertanggung jawab.

Hubungan antara dokter dan rumah sakit dr. Soebandi adalah hubungan *employe*, yaitu dokter yang bekerja sebagai sub-ordinat dari rumah sakit yang menerima gaji dari rumah sakit. Pada hubungan yang dijalin oleh rumah sakit dan dokter ini apabila dokter sub-ordinat dari rumah sakit melakukan kesalahan atau kelalaian maka dokter tersebut akan dibantu oleh rumah sakit dalam ganti rugi, dengan catatan kesalahan atau kelalaian tersebut dilakukan di lingkungan rumah sakit.<sup>18</sup> Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan menanggung kewajiban untuk ikut bertanggung jawab jika terjadi kasus kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan oleh dokter di lingkungan rumah sakitnya. Hal ini disebabkan karena hubungan kontraktual antara rumah sakit dengan pihak dokter atau pihak kesehatan lainnya .

Pertanggung jawaban rumah sakit sebagai *employer* dari seorang dokter yang menjadi sub-ordinat juga disebutkan dalam 1367 KUHPerdara. Terkait dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Direktur Rumah Sakit ikut berbagi tanggung jawab bila ada kesalahan dari dokter yang menjadi tanggung jawabnya, hal ini disebut sebagai *vicarius liability*. Dengan prinsip ini maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan dokter-dokternya (*sub-ordinat*), asalkan dapat dibuktikan bahwa tindakan dokter itu

---

<sup>18</sup> Adi Nugroho, dokter RSD. Dr. Soebandi, Wawancara Tanggal 22 November 2012, di olah

dalam rangka melaksanakan kewajiban rumah sakit.<sup>19</sup>

Gugatan yang diajukan pasien untuk dapat meminta pertanggung jawaban rumah sakit juga tertera dalam Pasal 46 undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum apabila kerugian yang ditimbulkan dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dokternya. Dalam hal ini rumah sakit yang dipimpin oleh Direktur ikut bertanggung jawab terhadap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien.

Bentuk pertanggung jawaban rumah sakit terhadap pasien di RSD dr. Soebandi Jember adalah pembebasan biaya penyembuhan pasien di rumah sakit tersebut apabila dilakukan dalam musyawarah antara pasien, dokter dan pihak dari rumah sakit.<sup>20</sup> Dengan catatan setelah rumah sakit dan dokter melakukan pertanggungjawabannya maka pasien tidak boleh meneruskan masalah ini ke dalam ranah hukum.<sup>21</sup>

Apabila pasien menggunakan ranah hukum sebagai cara penyelesaiannya maka rumah sakit juga dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam 1367 KUHPdata, dengan alasan karena kesalahan yang dilakukan oleh dokter adalah dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis rumah sakit dan dokter juga melaksanakan kewajibannya atas nama rumah sakit. Terhadap kesalahannya rumah sakit sudah sepantasnya dapat juga dipertanggungjawabkan.

---

<sup>19</sup> Endang Kusuma A., *Tanggung Gugat Dokter dan RS Kepada Pasien*, Fakultas Hukum Undaris, 2011, hal 173

<sup>20</sup> *Op.Cit*, wawancara Jimmy Priasmoro

<sup>21</sup> *ibid*, wawancara Jimmy Priasmoro

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian dan undang-undang. Syarat sahnya perjanjian tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdota. Dalam hal ini, *Informed consent* atau persetujuan tindakan medik memegang peranan penting dalam perjanjian yang akan menjadi dasar terjadinya *transaksi terapeutik*. Walaupun secara teori kedudukan pasien dengan dokter sama secara hukum, namun karena kurangnya pemahaman hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pelanggaran-pelanggaran masih sering terjadi dan pasienlah yang dirugikan.
2. Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan di rumah sakit, dokter harus melakukan secara maksimal. Jika dalam melaksanakan kewajibannya dokter melakukan kesalahan maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban dokter melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian perkara-perkara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh dokter dalam transaksi terapeutik, dalam kejadian yang di alami oleh ny. Kustin memprioritaskan secara kekeluargaan diluar pengadilan. Yaitu melalui negosiasi maupun

mediasi dengan mediator dari pihak keluarganya sendiri. karena penyelesaian secara ini akan lebih cepat dan tidak mengganggu kinerja Rumah Sakit sehingga Rumah Sakit masih tetap bisa melayani pasien lain yang memerlukan pertolongannya. Biasanya ganti rugi bukan berupa uang tunai tetapi berupa pembebasan pembayaran selama dalam perawatan baik sebagian maupun seluruhnya.

**b. Saran**

1. Dokter dan Rumah Sakit, harus mengetahui hukum kesehatan agar dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Hubungan dokter dan pasien harus dibuat seharmonis mungkin, agar bila terjadi sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
3. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya seharusnya dalam melakukan pelayanan medis disesuaikan dengan wewenang yang dimilikinya dengan terus meningkatkan profesionalisme dan kecakapan serta mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.
4. RSD dr. Soebandi sebagai rumah sakit pusat di Kabupaten Jember seharusnya lebih memaksimalkan lagi pelayanan dan penanganan setiap tindakan medis kepada pasien agar mendapatkan predikat baik dimata masyarakat.
5. Apabila segala resiko kesalahan atau kelalaian di tanggung oleh dokter dan rumah sakit. Maka dokter dan rumah sakit harus lebih hati-hati dan teliti dalam melaksanakan upaya penyembuhan.